



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pakisan, 13 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.010/RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Papela, 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kp,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1; Bahwa pada tanggal 24 September 2016 Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah melangsungkan pernikahan di rumah kerabat Pemohon II di Kupang. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam.
- 2; Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah kerabat Pemohon II di Kupang dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak Sya'ban (Imam Masjid) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Jafar dan Abdullah dengan mahar berupa air putih.
- 3; Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan.
- 4; Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- 5; Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat.
- 6; Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan mempunyai 3 (orang) orang anak yakni:
 - 1; ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : xxxx xxxxxx, 20 Mei 2017, umur : 7 tahun.
 - 2; ANAK KEDUA, jenis kelamin: Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Papela, 01 Maret 2019, umur 5 tahun.
 - 3; ANAK KETIGAI, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat dan tanggal lahir :Papela, 16 Februari 2023, umur 2 tahun.
- 7; Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- 8; Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

9; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- 1;** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2;** Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 24 September 2016 di rumah kerabat Pemohon II yang beralamat di Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 3;** Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang mulai tanggal 25 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon masing – masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A; Surat

1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



5108083112960040 atas nama NAMA PEMOHON I, tanggal 15-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5314064906900001 atas nama PEMOHON II, tanggal 07 - 07 -2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B; Saksi

1; SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon; Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kupang, pada tanggal 24 September 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Sya'ban, karena ayah kandung Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Bapak Sya'ban;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jafar dan Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Air Putih;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon Telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2; SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 24 September 2016 di rumah kerabat Pemohon II di Kupang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah wali dari Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak Sya'ban (Imam Masjid) setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Jafar dan Abdullah;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah segelas air putih
- Bahwa pernikahan paa Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa tidak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat – alat bukti lain selain apa yang telah diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan serta bermohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon masing – masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, berdasarkan hal tersebut maka Hakim Tunggal menilai bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2016 di Kupang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Sya'ban, karena Ayah Kandung Pemohon II sakit, dengan maskawin berupa Air Putih, dihadiri 2 orang saksi bernama Jafar dan Abdullah, saat menikah Pemohon I berstatus

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan yang ternyata isi keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya; dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat diterima dan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 September 2016 di Kupang, dengan wali nikah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Sya'ban;
- Bahwa maskawin berupa Air Putih, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jafar dan Abdullah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 September 2016 di Kupang, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kupang Nomor : 440BE/SEK.PA.W23-A1/KU1.1.2/IV/2024 tanggal 25 April 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada *DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024 Nomor: 005.04.2.309116/2024 tanggal 27 November 2023*;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

- 1; Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 24 September 2016 di Kota Kupang;
- 3; Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxx xxxx xxxx untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.309116/2024 tanggal 27 November 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kupang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Perincian biaya : N I H I L

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kupang

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp



Sahbudin Kesi, S. Ag., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kp